



 KEMENPORA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DEPUTI BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN ASISTEN DEPUTI BINA KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH	NOMOR SOP	:	PP.03.02/6.11.57/D-1.3/VI/2026
	TGL. PEMBUATAN	:	23 April 2026
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	11 Juni 2026
	DISAHKAN OLEH	:	<p style="text-align: center;">Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah</p>  <p style="text-align: center;">Andi Susanto</p>
NAMA SOP	:	Pelaksanaan Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1	Undang-undang No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan	1	Memahami urutan prosedur pelaksanaan penyusunan RAD
2	Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2	Memahami mekanisme pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
3	Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	3	Mampu melakukan sinkronisasi pusat-daerah
4	Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan		
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1	SOP Pengelolaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan	1	Komputer/Laptop dengan aplikasi pengolah data
		2	Printer/Scanner/ATK
		3	Internet/Wifi
		4	Zoom Meeting
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
	Penyimpangan dari prosedur tanpa dasar yang sah dapat mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja	1	SK Tim Pendamping
		2	RAD yang telah ditetapkan kepala daerah
		3	Arsip disimpan dalam bentuk elektronik dan non elektronik

SOP Pelaksanaan Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Asdep untuk pelaksanaan koordinasi dan pendampingan penyusunan RAD				Renstra	15 menit	Disposisi Deputi	
2	Menugaskan tim kerja untuk identifikasi dan pendampingan penyusunan RAD				Disposisi Deputi	15 menit	Disposisi Asdep	
3	Menyiapkan kelengkapan pendampingan penyusunan RAD				Disposisi Asdep	2 hari	Data kepemudaan pusat dan daerah, Panduan penyusunan RAD	Kelengkapan berupa data IPP, bahan sosialisasi, pedoman penyusunan RAD, instrumen pelaporan, serta instrumen monitoring dan evaluasi.
4	Melaksanakan sosialisasi penyusunan RAD				Data kepemudaan pusat dan daerah, Panduan penyusunan RAD	3 hari	Daftar pemerintah daerah yang sudah mengikuti sosialisasi	Penyampaian kebijakan, pendampingan, mekanisme, dan tahapan penyusunan RAD kepada pemerintah daerah berdasarkan zonasi (Barat, Tengah, Timur)
5	Menerima surat permohonan pendampingan penyusunan RAD dan/atau menugaskan Asdep untuk melakukan pendampingan penyusunan draft RAD				Daftar pemerintah daerah yang sudah mengikuti sosialisasi	15 menit	Disposisi Deputi kepada Asdep	Dilengkapi dengan berkas surat permohonan pendampingan penyusunan RAD
6	Menindaklanjuti Disposisi deputi dan menugaskan tim kerja untuk pendampingan penyusunan RAD				Disposisi Deputi kepada Asdep	15 menit	Disposisi Asdep kepada tim kerja	
7	Melaksanakan pendampingan penyusunan draft RAD				Disposisi Asdep kepada tim kerja	3 Hari	Progress report dan draft RAD dari daerah	Dilengkapi dengan berkas data kepemudaan pusat dan daerah, Panduan penyusunan RAD serta Identifikasi program/kegiatan/sub kegiatan di daerah yang mendukung peningkatan domain IPP
8	Menerima laporan dan dokumen RAD yang telah ditetapkan oleh daerah				Progress report dan draft RAD dari daerah	1 hari	Rekapitulasi Dokumen RAD yang diterima	Dilengkapi dengan surat penyampaian dokumen RAD dari daerah dan dokumen RAD yang sudah ditetapkan
9	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi RAD				Rekapitulasi Dokumen RAD yang diterima	3 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RAD	Pemantauan pelaksanaan RAD dan identifikasi kendala
10	Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RAD serta melaporkan kepada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan				Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RAD	1 hari	Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RAD	

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Pusat dan Daerah	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
11	Menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RAD dan menugaskan tim kerja untuk mengarsipkan seluruh dokumen				Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi RAD	1 hari	Disposisi Deputi	
12	Mengarsipkan seluruh dokumen pendampingan penyusunan RAD				Disposisi Deputi	1 hari	Arsip dokumen pendampingan penyusunan RAD lengkap	